

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pandangan Habaib Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Non Habib

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan perintah Allah Swt. dan sunnah Rasull Saw yang berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan dan pelaksanaannya termasuk ibadah, secara majazi berarti persetubuhan, dan makna hakikinya yaitu aqad.¹ Menurut syara' pernikahan yaitu untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.²

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai status suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan perintah Allah STW. Dan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 1 Tahun 1974.³

Pandangan hukum Islam, perkawinan bukanlah urusan perdata semata, bukan pula urusan keluarga dan budaya, akan tetapi masalah agama karena pernikahan merupakan perintah Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. Dan dilaksanakn sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Dalam hukum perdata Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama, bukan untuk mendapatkan

¹ Abu Sholahuddin M. Fikril Hakim, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, kediri, Lirboyo press, 1.

² Nailul Huda Muhammad Hamim, *Terjemah Fathul Qorib*, ed. by Ghufron Nailul, juz 2 (lirboyo: santri salaf press, 2014), 192.

³ Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (surabaya, 1992, 157-158).

ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 26.⁴ Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang mana melaksanakannya termasuk ibadah. Dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁵

b. Hukum Pernikahan

Sunnah menikah dalam fiqh bagi laki-laki yang telah memerlukan bersetubuh, sekalipun sibuk dengan melakukan ibadah, yang mampu memikul biaya untuk membeli mahar dan untuk semusim pasrahnya istri dan untuk nafkah sehari-hari. Dengan menikah dapat memelihara agama dan kelanggengan keturunan, bagi laki-laki yang sudah memerlukan bersetubuh tetapi tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka lebih utama jangan menikah dulu dan menahanya dengan cara berpuasa, jangan sampai menggunakan obat-obatan. Makruh hukumnya apabila tidak mempunyai biaya dan tidak memerlukan bersetubuh. Nikah sunnah dilakukan, Apabila pernikahan tersebut dinadzarkan maka menjadi wajib hukumnya.⁶

Pada dasarnya hukum melaksanakan pernikahan itu sunnah, Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحب فطرته فليتسنن بسنتي وإن من سنتي النكاح . رواه أبو يعلى

Artinya : “Barang siapa yang mencintaiku maka hendaknya dia menjalankan sunnahku. Dan sesungguhnya termasuk diantaranya

⁴ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Xx (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 23.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, ed. by aulia studio, cetakan ke (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012), 2.

⁶ M. Fikril Hakim, fiqh populer terjemah fathul mu'in, kediri, lirboyo press, 1-2 .

sunnahku adalah menikah”. (HR. Abu ya’la).

Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya, sebab keinginan untuk menikah yang sangat kuat dalam diri seseorang untuk melakukan hubungan biologis, dan memang seseorang tersebut mampu dan memiliki biaya seperti maskawin dan nafkah. Jika tidak memiliki biaya, maka tidak di sunnahkan baginya untuk menikah.⁷

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum melaksanakan pernikahan ialah mubah. Berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan pernikahan. Namun melihat realita, kondisi, situasi dari beberapa pihak, dan juga melihat kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan melaksanakan pernikahan, maka melaksanakan pernikahan hukumnya dibagi menjadi 5:

a) Wajib

Bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak nikah, maka wajib hukumnya melaksanakan pernikahan bagi orang tersebut.

b) Sunnah

Orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk nikah dan jika tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka wajib hukumnya melaksanakan pernikahan bagi orang tersebut.

c) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-keajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka haram baginya melaksanakan pernikahan.

d) Makruh

⁷ Nailul Huda, Muhammad Hamim, Terjemah Fathul Qorib, ed. by Ghufron Nailul, juz 2 (lirboyo: santri salaf press, 2014), 192.

Makruh hukumnya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus berbuat zina., sekiranya tidak nikah. Hanya saja tidak adanya keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melakukak pernikahan tidak khawatir akan disebut zina dan apabila melakukan pernikahan juga tidak akan mentelantarkan istri. Hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanyadan membina keluarga sejahtera. Dan juga bagi orang yang mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, memiliki kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁸

c. Syarat-Syarat Pernikahan

Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 sayarat-syarat pernikahan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perseujuan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup dengan orang tu yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ke dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara aatau keluarga yang mempunyai hubungan darah dan garis keturunan lurus keatas selama mereka masih

⁸ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2., ed. by M. Sonhadji, PT. Dana Bh (Jakarta, 1995), 45-48.

hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Jika salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin .
- 6) Pasal ini berlaku sepanjang hukum dan kepercayaan masing-masing agamanya dari yang bersangkutan.⁹

Menurut jumbuh ulama dalam pernikahan terdapat Syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rukun nikah diantaranya yaitu:

- a) Shighat (ijab dan qabul)

Syarat ijab dan qabul diantaranya yaitu, syarat ijab :

- a) Menggunakan kata نكاح (menikahkan) تزوج (mengawinkan)
- b) Tidak boleh terpisah oleh lafadz lain yang berhubungan dengan ijab qabul, atau hanya sekedar atau hanya terpisah dengan lamanya diam. Dan tidak dikaitkan engan sesuatu (ta'liq), atau dibatasi dengan waktu (ta'qit).
- b) Calon suami

Dalam Pernikahan terdapat suatu akad yang memiliki syarat tertentu, Syarat yang harus di penuhi oleh calon suami dalam akad nikah yaitu:

- a) Tidak dalam ihram haji atau umrah meskipun calon suami mewakilkan kepada orang lain.
- b) Adanya keinginan tanpa ada paksaan orang lain.
- c) Calon suami sudah jelas identitasnya (ta'yin).
- d) Mengetahui ciri-ciri dan identitas calon suami yang akan dinikahnya, baik dari segi nasab, bentuk dan keberadaanya.
- e) Jelas jenis kelaminnya (bukan khuntsa)

⁹ Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 159-160.

- f) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri.
- c) Calon istri
Rukun nikah yang ke tiga adalah adanya calon istri, rukun merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu, Calon istri merupakan fundamen dalam terbentuknya akad nikah, sedangkan syarat sahnya nikah yaitu:
- Tidak dalam keadaan ihram
 - Jelas statusnya (ta'yan)
 - Lajang (tidak mempunyai suami)
 - Tidak dalam masa penantian (iddah) dari orang lain
 - Jelas jenis kelaminnya (bukan khunsa)
- d) Wali
Selanjutnya Syarat wali nikah, Keberadaan rukun ini sangat vital dalam berlangsungnya akad nikah. Karena perempuan yang akan dinikahkan secara tidak langsung melepas kepemilikannya dari wali kepada orang lain.
- Kehendak sendiri (tidak terpaksa)
 - Merdeka
 - Laki-laki
 - Mukallaf (akil baligh dan berakal sehat)
 - Tidak fasiq (melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus menerus).
 - Tidak terkena gangguan jiwa sebab pikun atau lainnya.
 - Tidak di cegah tasharrufnya disebabkan safah (tidak cakap mengalokasikan harta)
 - Tidak dalam keadaan ihram.
- e) Dua saksi yang adil
Syarat dua saksi yang adil, Sebagai salah satu bukti hidup yang akan menyaksikan sah dan tidaknya pernikahan. Syarat yang harus dimiliki oleh dua saksi yang adil yaitu:
- Islam
 - Baligh
 - Berakal sehat
 - Merdeka, tidak sebagai hamba sahaya

- e) Adil
- f) Laki-laki

d. Tujuan Pernikahan

Menurut hukum Islam, tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka membangun keluarga yang harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban keluarga, sejahtera atas terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya demi terciptanya ketenangan lahir batin dan bahagia dengan saling mengasihi antar anggota keluarga.¹⁰

Dalam *ihya' ulumuddin* Imam Al Gazali menerapkan faedah pernikahan dengan lima hal:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan barokah.
- 5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹

Dilaksanakannya Segala amal perbuatan pasti tidak luput dengan yang namanya niat, karena semua perkara itu tergantung dengan niatnya. Sama halnya pernikahan, dilaksanakannya pernikahan pasti adanya niat tertentu, demi tercapainya sebuah tujuan. Adapun tujuan pernikahan hanyalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjalankan sunnah Rasull Saw. demi mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan mengharap ridha Allah Swt. Serta menimbulkan kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat, untuk menciptakan kebaikan yang sifatnya menyeluruh bukan semata-mata memenuhi kebutuhan pribadi. Sehingga tercipta keharmonisan rumah tangga. Selain itu pernikahan merupakan

¹⁰ Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*.

¹¹ Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*.

cara yang dipilih Allah Swt. untuk tujuan manusia dalam mendapatkan keturunan, melindungi kehidupan dan menjaga keturunan.

2. Kafa'ah

a. Pengertian Kafa'ah

Dalam ilmu fiqih kafa'ah merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Ditinjau dari segi insaniyah dalam Al-Qur'an dan Assunnah, manusia itu sama. Sesuai dengan surat Al Hujurat ayat 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat/49:13)¹²

Dalam hadis nabi juga mengatakan :

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد, لافضل لعربي على اعجمي (الآبالتقوى) (روه ابو داود)

Manusia itu sama seperti gigi sisir yang sama, tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang 'ajam kecuali dengan taqwa.

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa, di sisi Allah manusia itu sama derajatnya, yang membedakan manusia satu dengan yang lain hanyalah ketaqwaan, bukan paras cantik bukan pula bangsawan.

Dengan demikian karena ada keinginan yang lain, sehingga timbul rasa untuk menikah. Melainkan sunnah Rasull, yang menjadi bekal untuk membina keluarga sakinah merupakan faktor agama Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Perempuan dinikah sebab 4 hal, yaitu sebab hartanya, sebab nasabnya, sebab kecantikannya

¹² Al-Qur'an Kemenag

dan sebab agamanya. Maka kuatkan pilihanmu pada perempuan yang beragama, dengan agama bahagialah dirimu.¹³

Kafa'ah atau keseimbangan, kesepadanan merupakan suatu hal yang dianggap penting, didalam pernikahan tidak untuk sahnya aqad nikah. Bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mreka bisa membatalkannya. Tidak menjadi syarat nikah ini secara umum, sebab terkadang kafa'ah menjadi syarat nikah dalam hal nikah paksa dari wali mujbir sekira perempuan tersebut tidak ridha. Dalam kitab I'annah Thalibin dijelaskan batasan kafa'ah yaitu keseimbangan antara seorang suami dan istri dari dari sifat sempurna dan hina selain keseimbangan dalam hal selamat dari aib-aib pernikahan.¹⁴

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kafa'ah merupakan keserasian antara suami istri dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan.

Perempuan yang tidak tersentuh pekerjaan-pekerjaan rendah yaitu pekerjaan yang jika dipegang bisa menjadikan muru'ah menurun tidak bisa di imbangi oleh laki-laki yang bukan setara. Maka, laki-laki yang ayahnya menjadi tukang bekam atau tukang sapu tidak seimbang dengan putri penjahit. Lelaki putra penjahit tidak seimbang dengan perempuan putri pedagang. Laki-laki putra pedagang tidak setara dengan perempuan putri orang alim atau pemimpin yang adil. Ar-ruyani berkata dan di benarkan oleh al-Adzra'i: laki-laki yang bodoh tidak setara dengan perempuan yang alim. Lain halnya menurut ar-Raudlah bahwa kekayaan itu tidak dianggap penting dalam masalah kafa'ah, karena harta benda itu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggan pemegang muru'ah.

b. Hukum Kafa'ah

Kalangan ulama berbeda-beda pendapat terhadap kriteria kafaah, kafaah menjadi salah satu syarat berlangsungnya sebuah pernikahan. beberapa pendapat imam mazhab terhadap kafaah yaitu:

¹³ Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*. ed. by M. Sonhadji, PT.DANA BH (Jakarta, 1995), 73-74.

¹⁴ M. Fikril Hakim, *fiqh populer terjemah fathul mu'in*, (kediri: lirboyo press, 982), 62.

1) Mazhab Hanafi

Mazhab hanafi memandang bahwa kafaah merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jadi dalam pernikahan kafaah sangat penting batasannya bukan hanya faktor agama saja akan tetapi juga dari segi lainnya, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Yang menjadi obyek penentuan kafaah adalah pihak laki-laki.

2) Mazhab Maliki

Mazhab maliki memiliki perbedaan pendapat dengan ulama lain yakni segi kualitas kafaah yang mempunyai kedudukan hukum dalam pernikahan. Yang dijadikan prioritas kafaah dalam mazhab maliki adalah agama karena agama sepenuhnya hak Allah Swt. yang dibawa sampai di akhirat bahkan pernikahan yang tidak memperhatikan agama maka dianggap tidak sah dan bebas dari cacat, hal ini menjadi hak seorang perempuan. Jika perempuan yang akan dinikahkan mau maka pernikahan tetap dapat dlaksanakan akan tetapi jika perempuan tersebut menolak maka perempuan tersebut dapat fasakh atau menuntut .

3) Mazhab syafi'i

Kafa'ah merupakan suatu upaya untuk mencari keserasian dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat. Keserasian yang dimaksud ialah dalam mengetahui cacat seseorang yang akan dijadikan pasangannya tetapi ia tidak menerimanya, maka berhak baginya untuk menuntut pembatalan perkawinan. Menurut madzhab syafi'i kafaah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan. Dimana seorang perempuan meminta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengan perempuan tersebut bahkan walinya mengetahui cacat pada laki-laki tersebut, maka wali berhak untuk tidak menikahkan putrinya dengan laki-laki tersebut.¹⁵

¹⁵ rifky noor haya zabidi, 'Tinjauan Maqasid Syari'ah Asy Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid', *Syariah Darussalam*, 5.1 (2020), 82.

c. Ukuran Kafa'ah

Kufu' atau kesetaraan, serupa dan seimbang.¹⁶ Menurut fuqaha, kufu ialah kesetaraan suami dengan istrinya dalam hal-hal khusus, diantaranya secara adat, sehingga sang istri atau para walinya tidak merasa terhina akibat pernikahan tersebut. Pandangan fuqaha tentang ukuran kafa'ah diantaranya:

1) Pendapat pertama:

Sekelompok ulama, diantaranya Al-Kurkhi dan Al-Bashri yang menganut mazhab maliki dan Al-ja'fariyah hanya mensyaratkan kesetaraan pada agama saja.

2) Pendapat kedua:

Mayoritas fuqoha berpendapat bahwa kesetaraan (kafa'ah) dalam pernikahan itu ada dan termasuk syarat lazimnya pernikahan. Akan tetapi, diantara mereka masih berselisih paham mengenai ukuran dari kesetaraan itu sendiri. Mazhab maliki dalam suatu riwayat berpendapat, bawa kesetaraan ini diukur dari tiga perkara: agama, status merdeka (bukan budak), dan terhindar dari aib yang dengannya tidak mungkin dibangun sebuah keharmonisan rumah tangga.

3) Pendapat Ketiga

Imam Ahmad dalam sebuah riwayat berpendapat, bahwa ia menganggap kesetaraan itu ada pada agama dan kedudukan (yakni posisi dalam jabatan keluarga). Riwayatnya yang lain, menambahkan berupa status kemerdekaan, pekerjaan, dan kekayaannya.

4) Pendapat Keempat

Imam Syafi'i menganggap, kesetaraan ada pada agama saja. Dalam riwayat lain ia menganggap kesetaraan ada pada lima, perkara, sama dengan pendapat ahmad, hanya saja ahmad menambahkannya dengan terhindar dari aib khusus.

Para fuqaha mazhab syafi'i menambahkan sifat ketuju, yaitu kedekatan umur antara kedua suami istri. Sedangkan mazhab hanafi menganggap kesetaraan

¹⁶ Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (semarang: Dina Utama semarang, 1993), 76.

pada tuju perkara; keturunan, islam, merdeka, harta, kekayaan, ketakwaan dan pekerjaan.

Mengenai penentuan standar pertimbangan kafa'ah masih terjadi perbedaan pendapat, namun penulis mencoba memakai pendapat sebagian ulama yang mengklarifikasi pertimbangan kafa'ah diantaranya:

1) Berstatus merdeka

Seorang budak laki-laki tidaklah sekafaah dengan perempuan yang merdeka, karena apabila seorang perempuan yang merdeka dinikahkan dengan laki-laki budak akan dianggap tercela.

2) Iffah (terjaga dari tindakan tabu)

3) Garis keturunan yang terhormat (nasab)

Nasab atau keturunan. keturunan disini yang dimaksud yaitu kesetaraan dalam beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara laki-laki dan perempuan ketika hendak melaksanakan pernikahan. Seperti halnya orang arab sekafaah dengan orang arab dan seorang laki-laki non arab tidak sekafaah dengan perempuan arab.

4) Kualitas keagamaan

Agama merupakan kedudukan yang utama yang wajib dibanggakan sebelum harta, dan nasab. Abu yusuf berpendapat bahwa seorang laki-laki yang beragama islam menikah dengan perempuan yang beragama islam sudah termasuk dianggap sekafaah.

5) Hirfah (kelayakan mata pencaharian)

Kelayakan mata pencaharian atau pekerjaan yang dapat di jadikan sumber kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika seorang perempuan mempunyai keluarga yang pekerjaannya terhormat maka tidak sekufu dengan laki-laki yang mempunyai pekerjaan buruh.

6) Terhindar dari aib yang membolehkan untuk memfaskh nikah.¹⁷

¹⁷ tim kajian ilmiah ahla_suffah 103, *Kamus Fiqh*, ed. by busthomy, ibnu hamdu (kediri: lirboyo press, 2013).

Untuk lebih mudah memahami pandangan tentang definisi dan unsur kafaah berdasarkan madzhab secara singkat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

MADZHAB	DEFINISI	KRITERIA
Imam Hanafi	Kesamaan, kesepadanan dan kecocokan antara laki-laki dan perempuan	Keturunan, islam, merdeka, keselisihan pekerjaan
Imam Syafi'i	Kesamaan dan kesepadanan dalam perkawinan yang menjadi aib apabila tidak menjalankan	Nasab, agama, kemerdekaan, pekerjaan
Imam Hambali	Kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima hal	Keagamaan, pekerjaan, harta, kemerdekaan dan nasab
Imam Malik	Kesepadanan dan kesamaan yang menjadi hak perempuan bukan walinya	Keagamaan, tidak memiliki aib yang membahayakan bagi perempuan

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Mengenai Konsep Kafa'ah Menurut Imam Mazhab Dan Komunitas Arab

Pandangan	Persamaan	Perbedaan
Imam Mazhab	Dalam masalah kafa'ah ini, persamaan dalam pandangan imam mazhab maupun komunitas arab adalah sama-sama taraf kesepadanan dilihat dari hal agama, nasab. Pekerjaan dan pendidikan.	Didalam pandangan imam mazhab, kafa'ah dilihat dari segi agama, merdeka, keahlian, nasab, harta dan kelapangan hidup
Komunitas Arab		Sedangkan didalam pandangan komunitas arab lebih ditekankan pada nasab atau

		keturunan, dimana ahlu bait haruslah menikah dengan sesame ahlu bait lainya.
--	--	--

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Mengenai Konsep Larangan
Pernikahan Syarifah Menurut Imam Mazhab Dan
Komunitas Arab

Pandangan	Persamaan	Perbedaan
Imam mazhab	<p>Persamaan Imam mazab dan komunitas arab terhadap konsep larangan pernikahan diantaranya:</p> <p>Larangan abadi yaitu, karena ada hubungan nasab, pertalian darah, larangan karena hubungan pernikahan, larangan nikah karena sepersusuan.</p> <p>Larangan sementara yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Larangan menikah dengan saudara perempuan istri, sampai istri di ceraikan dan menyelesaikan masa iddahnya atau setelah istrinya meninggal dunia ➤ Larangan menikah dengan bibi dari istri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali istrinya sudah diceraikan serta 	<p>Didalam komunitas arab lebih ditekankan pada nasab, dimana seorang sayyid dilarang menikah dengan orang selain keturunan Rasulullah, agar nasab Rasululllah tetap terjaga dengan baik.</p>

Pandangan	Persamaan	Perbedaan
	<p>menyelesaikan masa iddanya atau istrinya telah meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Larangan menikah dengan perempuan yang bersuami, sehingga dicerai oleh suaminya dan menyelesaikan masa iddanya ➤ Larangan menikah dengan perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa iddah ➤ Larangan menikah dengan perempuan yang sedang ihram ➤ Larangan menikah dengan perempuan yang kelima kalau sedang beristri empat orang ➤ Larangan menikah dengan perempuan musyrik sehingga perempuan tersebut beriman ➤ Larangan menikah dengan perempuan pelacur 	

3. Habib, Sayyid dan Syarifah

a) Pengertian Habib

Habib merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang masih mempunyai garis keturunan Rasulullah Saw. Ketua umum Rabithah Alawiyah, Habib Zen Umar bin Smith menjelaskan bahwa, Habaib kebanyakan adalah ulama dan auliya yang berkepribadian luhur dan menjadi tokoh rujukan keilmuan. Sebutan Habib yang artinya dicintai kepada mereka karena mereka para habaib ini memang begitu dicintai para muridnya dan juga masyarakat sekitarnya. Jadi bukan beliau-beliau yang menanyakan dirinya habib untuk diri mereka sendiri, tetapi lingkungan yang mencintainya. Khusus di Indonesia panggilan habib menjadi populer dari generasi kegenerasi sampai kini. Hanya saja terjadi pergeseran makna. Sedangkan kata Habaib merupakan jama' dari kata Habib.

b) Pengertian Sayyid atau Sayyidah

Sayyid atau Sayyidah adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husein. Hasan dan Husein adalah anak dari Ali bin Abu Tholib yang menikah dengan putri Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Fatimah.

c) Pengertian Syarif atau Syarifah

Syarif atau Syarifah merupakan keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Hasan yang sampai saat ini populer di negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara dan belahan dunia yang lain.

Keturunan Hasan dan Husein inilah yang saat ini masih membawa adat keturunan Fatimah binti Muhammad SAW dan disebut sebagai dzurriyah (anak keturunan) Nabi Muhammad SAW atau yang sering juga disebut bani 'Alawiyyin (nisbat dari kata Ali) yang berarti keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pendapat dari Ahmad Alaydrus.

Sedangkan pendapat lain juga mengatakan beberapa kalangan muslim juga menggunakan istilah sayyid (tuan) syarif (yang mulia) sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang masih mempunyai garis keturunan Rasulullah Saw

melalui cucu beliau Hasan dan Husein. Sedangkan untuk keturunan yang wanita mendapat gelar sayyidah/syarifah.

Untuk menjaga kemurnian garis keturunan Nabi yang terbesar di belahan dunia dibentuklah organisasi dari kalangan bani alawiyyin yang memiliki tugas mencatat para dzurriyyah, dimana diwilayah Indonesia untuk saat ini diketahui oleh Habib Zen Umar bin Smith.

Terdapat fenomena social yang tersebar luas dikalangan masyarakat selama ini terkait penyematan kata habib (habaib) kepada setiap dzurriyyah nabi, baik sayyid atau syarif. Sebagian masyarakat menyebut para dzurriyyah nabi, yang masih anak-anak dengan sebutan yik, syarif, sayyid, dan akan memberikan gelar ‘Habib’ kepada mereka ketika usianya menginjak dewasa.

B. Penelitian terdahulu

Pada bab ini penulis memaparkan berbagai Penelitian terdahulu yang diartikan sebagai riset terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan melakukan penelitian ini penulis merasa mempunyai pedoman atau pegangan dalam melakukan penelitiannya sendiri. Berikut akan dipaparkan sedikit kumpulan penelitian terdahulu yang berupa artikel dari suatu jurnal, skripsi dan disertasi dari sebuah intansi mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. guna menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaannya melalui deskripsi peneliti juga meringkas melalui tabel agar mudah dipahami. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. Riset yang dilakukan oleh Haya Zabidi, Rifky Noor (2020) yang berjudul “Tinjauan Maqasid Asy-Syari`Ah Asy-Syatibi terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjaun maqasid asy-syari`ah asy-syatibi dalam membahas tentang larangan pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non Habib di kalangan alawiyyin. Hal tersebut terjadi karena tidak ada kafaah diantara kedua belah pihak. Kafaah bagi kaum alawiyyin yaitu kafaah dari betuk nasab. Dalam penelitian ini peeliti terdahulu menjelaskan tentang tujuan kafaah ini yaitu untuk menjga garis keturunan Nabi Muhmmad SAW. Nasab dihitung dari keturunan bapak bukan dilihat dari keturunan ibu.

2. Riset yang dilakukan oleh Fashihuddin Arafat (2019) yang berjudul “Potret Kafa’ah dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kafaah sebagai suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam hukum Islam. Kafaah yang diteliti oleh penulis yaitu kafaah dalam hal nasab bagi kaum alawiyyin Gresik. Dalam penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa kaum alawiyyin Gresik sangat berpegang teguh pada terhadap kafaah nasab, dan didalam hukum Islam tentang nikah kafaah hanya dijadikan pertimbangan bukan soal keabsahan. Namun demikian kafaah juga merupakan hak seorang istri dan wali dan berhak memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan jika terbukti suami tidak setara dengan istri.
3. Riset yang dilakukan oleh Muh. Ridwan, Hamzah Hasan (2021) yang berjudul “Perkawinan Sekufu Perempuan Syarifah dengan Laki-Laki Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial dan fenomenologi. Metode pengumpulan data yaitu melalui Library research (studi kepustakaan) dan field research (studi lapangan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa habaib di desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar memegang ajaran fiqh dengan menganut madzhab syafi’i, serta mereka kental dengan tradisi Nahdlatul Ulama yang notabnya bermadzhab syafi’i. Pandangan tokoh masyarakat Pambusuang menunjukkan syarifah dilarang menikah dengan laki-laki biasa. Sedangkan ini hanya berada dikalangan keluarga habaib saja, dari masyarakat sendiri tidak pernah dibiasakan terjadi pernikahan yang tidak sekufu. Hal itu disebabkan dengan kultur budaya yang kental dan besarnya rasa cinta serta penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW.
4. Riset yang dilakukan oleh Abd. Asis (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros” yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang interpretasi pelaku perkawinan eksogami dan pelaku perkawinan

endogamy dalam perkawinan sekufu dan eksetensi pola pekawinan sekufu pada islam fan alawiyin di kabupaten Maros. Dalam penelitian ini pelaku eksogomi di kalangan syarifah tetap menyesali keputusan untuk menikah diluar dari kalangan mereka. Aturan ini adalah tradisi yang harus ditaati, hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga mengakibatkan penyimpangan dari aturan pernikahan sekufu. Berbeda dengan pernikahan endogami yang tetap bertahan dengan aturan tersebut karena masih kuatnya sosialisasi dri orang tua mereka selain itu juga rasa hormat kepada orang tua mereka membuat mereka bertahan pada aturan tersebut. Kemudian ekstensi pola perkawinan rumpun alawiyyin dikabupaten maros masih tetap bertahan dengan sistem endogamy, tindakan perkawinan endogamy menunjukkan adanya proses pertimbangan dan pilihan yang dilakukan. Sehingga meskipun terdapat beberapa pernikahan eksogami akan tetapi pernikahan endogamy masih mendominasi.

5. Riset yang dilakukan oleh Syarifah zuliannisa alathas (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “perkawinan sekafaah syarifah dengan non Habib (studi komperatif menurut madzhab maliki dan madzhab syafi’i tentang kafaah nasab)” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), sedangkan analisis datanya menggunakan komperatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut mazhab maliki perkawinan diantara seorang syarifah dengan non Habib adalah sah, mazhab maliki membolehkan perkawinan ini karena di mazab maliki kafaah hanya di bagi menjadi dua yaitu: agama dan bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan. Sedangkan menurut mazhab syafi’i tidaklah sah karena tidak sekufudalam hal nasab, hal ini juga mengakibatkan putusnya nasab baginda Rasulullah Saw. Jikapun diperbolehkan maka seorang syarifah harus mendapatkan ridha oleh seluruh walinya, baik itu wali yang dekat maupun yang jauh. Mazhab syafi’i berpendapat seperti ini, karena mazhab syafi’i membagi kafaah kepada nasab , agama, kemerdekaan, dan profesi. Hal ini adalah untuk menjaga nasab nabi Muhammad Saw. Agar nasab yang mulia itu tetap terjaga dan tidak terputus. Pandangan peneliti lebih cenderung memlilih pendapat mazhab syafi’i, karena di Indonesia adalah mayoritas penganut mazhab syafi’i, dan

salah satu tujuan peneliti ialah untuk menjaga dan memelihara nasab seorang sayyid dan syarifah sebagai keturunan Rasulullah SAW.

6. Riset yang dilakukan oleh Nafidhil 'Ala (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “studi analisis pemikiran abdurrahman ba'alawi tentang pernikahan antara syarifah dengan non syarif dalam kitab bughyah almurtasyidin” dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif, content analysis, dan hermeneutika sebagai metode analisisnya. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelusur literatur- literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, baik di ambil dari hukum primer maupun sekunder. Dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengetahui pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tentang pernikahan antara syarifah dengan non syarif dan dasar hukum yang digunakan tentang pernikahan antara syarifah dengan non syarif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sayyid Abdurrahman Ba'alawi berpendapat bahwa tidak boleh terjadi pernikahan antara syarifah dengan non syarif walaupun walinya ridha, dan pernikahan tersebut diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk mencegah kerusakan, seperti zina atau para laki-laki keturunan nabi tidak ada yang mau menikah dengannya, diperbolehkan Atas dasar kaidah *irtikabu Akhoffi adh-Dhororain* (mengerjakan perkara yang bahayanya lebih ringan). Sedangkan jumbuh ulama' berpendapat bahwa laki-laki non Habib tdak sederajat dengan seorang syarifa, apabila dilaksanakan atas dasar kemauan syarifah dan ridha walinya pernikahan diantara keduanya di hukumi sah.

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Nafidhil 'Ala, Stain Kudus, tahun 2016 ¹⁸	“Studi analisis pemikiran Abdurrahman Ba'alawi tentang pernikahan	Persamaan yang ada antara penelitian yang dilakukan	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang ditemukan oleh penulis yaitu penelitian

¹⁸ Nafidhil 'Ala, 'Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Ba'alawi Tentang Pernikahan Antara Syarifah Dengan Non Syarif Dalam Kitab Bughyah Almurtasyidin.', *Repositori Stain Kudus*, 2016.

		antara syarifah dengan non syarif dalam kitab bughyah almurtasyidin.”	oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pernikahan syarifah dengan non syarif.	terdahulu menekan pada analisa pemikiran Abdurrahman Ba’alawi dalam kitab bughyah almurtasyidin.
2	Fasihuddi n Arafat, Institut Keislaman Abdullah Faqih, tahun 2019. ¹⁹	Potret Kafa’ah dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf).	Persamaannya yaitu dalam hal konsep kafa’ah dalam pernikahan islam, dengan tujuan untuk menjaga nasab Nabi Muhammad Saw. dari garis keturunan bapak.	perbedaan yang ditemukan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu menekan pada konsep kafaah dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik dalam hal nasab dengan tujuan utama untuk menjaga ketersambungan matarantai keturunan Nabi Muhammad Saw.
3	Muh. Ridwan, Hamzah Hasan, Universitas Islam	Perkawinan Sekufu Perempuan Syarifah dengan Laki-Laki Biasa di	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan yang ditemukan oleh penulis yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui

¹⁹ Fasihuddin Arafat, ‘Potret Kafa’ah Dalam Pernikahan Kaum Alawiyyin Gresik (Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf).’, 2019.

	Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021. ²⁰	Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.	yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pandangan tokoh masyarakat terhadap perkanwinan sekufu perempuan syarifah dengan laki-laki biasa.	mazhab fikih yang dipakai oleh masyarakat habaib. Dan penelitian terdahulu menekan untuk tidak menikah dengan bukan sekufunya, karena sangat kentaknya kultur budaya dan adat siri'nya dem rasa cinta dan penghormatan kepada ahlu bait Rasululla Saw.
4	Abd asis, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yapis Biak Papua, tahun 2017. ²¹	Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada menjaga nasab di kalangan syarifah.	perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang ditemukan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu menekan pada pola perkawinan Islam pada fam Alawiyyin serta aturan perkawinan endogami

²⁰ Hamzah Hasan Muh. Ridwan, 'Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.', *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.*, 2.1 (2021).

²¹ Abd. Asis, 'Pola Perkawinan Islam Alawiyyin Di Kabupaten Maros', *'gema Kampus'*, 12.2 (2017).

				terutama pada perempuan (syarifah) bahkan menjadi nilai tersendiri yang mengikat secara normatif sehingga perkawinan eksogami dianggap sebagai pelanggaran nilai atau tradisi.
5	Syarifah zuliannisa alathas, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 ²²	perkawinan sekafaah syarifah dengan non Habib (studi komperatif menurut madzhab maliki dan madzhab syafi'i tentang kafaah nasab	Persamaan yang ada antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pembahasan perkawinan syarifah dengan non sayyid.	perbedaan yang ditemukan oleh penulis yaitu penelitian bertujuan untuk menjaga dan memelihara nasab seorang sayyid dan syarifah sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan penelitian terdahulu menekan pada kafa'ah.
6	Haya Zabidi, Rifky Noor, Institut	Tinjauan Maqasid Asy-Syari'Ah Asy-Syatibi	Persamaan yang ada antara penelitian	Perbedaan yang ditemukan oleh penulis yaitu terdapat pada

²² Syarifah Zuliannisa Alathas, 'Perkawinan Sekafaah Syarifah Dengan Non Sayyid (Studi Komperatif Menurut Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i Tentang Kafaah Nasab', 2021.

	<p>Agama Islam Darussalam Martapura, tahun 2020.²³</p>	<p>terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid.</p>	<p>yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada variable bebasnya yaitu membahas tentang larangan pernikahan antara syarifah dengan non-sayyid.</p>	<p>fokus penelitiannya, penelitian yang peneliti lakukan ini menekan pada tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah.</p>
--	---	---	---	--

²³ Rifky Noor Haya Zabidi, 'Tinjauan Maqasid Asy-Syari`Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid', 5.1 (2020).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beragam factor kejadian yang sudah diidentifikasi menjadi permasalahan yang penting.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

